



Kabupaten Karanganyar

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
KECAMATAN KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2018-2023**

Pemerintah Kecamatan Kebakkramat
Alamat : Jl. Raya Solo-Sragen Km 11 Telp 0271-646925
Karanganyar

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel.....	
Bab 1 Pendahuluan	I-1
1. 1 Latar Belakang	I-1
1. 2 Landasan Hukum	I-6
1. 3 Maksud dan Tujuan	I-10
1. 4 Sistematika Penulisan	I-11
Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2. 1 Gambaran Umum Wilayah.....	II-1
2. 2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2. 3 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-4
2. 4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-5
Bab 3 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	III-1
3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3. 2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	III-2
3. 3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	III-7
3. 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....	III-7
3. 5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-11
Bab 4 Tujuan dan Saran	IV-1
4. 1 Tujuan	IV-1
4. 2 Saran	IV-1
Bab 5 Strategi dan Kebijakan	V-1
5. 1 Strategi	V-1
5. 2 Kebijakan	V-1

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan VI-1

6. 1 Program dan Kegiatan Periode Tahun 2019..... VI-1

6. 2 Program dan kegiatan periode tahun 2020-2024..... VI-2

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... VII-1

Bab 8 PenutupVIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Tahun 2019	II-2
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	II-3
Tabel 2.3	Jarak Kantor Desa Kecamatan Dan kabupaten Tahun 2019	II 4
Tabel 2.4	Banyaknya Dsusun, Dukuh, RT dan RW Tahun 2019	II-5
Tabel 2.5	Banyaknya Aparat Pemerintahan Tahun 2019	II-5
Tabel 2.6	Banyaknya Anggota BPD, Pengurus LPMD, Kader Pemb, dan LPP.....	II-6
Tabel 2.7	Jumlah Pegawai Berasarakna Golongan Tahun 2020	II-10
Tabel 2.8	Jumlah Pegawai BERdasarakna Tingkat Pendidikan Tahun 2020	II-11
Tabel 2.9	Sarana dan Prasarana Kec. Kebakramat	II-12
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Kebakramat Tahun 2018-2020	II-15
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan ec. Kebakramat Tahun 2018-2020	II-16
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Kebakkramat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	III-6
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kebakkramat berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-10
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kebakkramat Tahun 2018-2023	IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Kebakkramat Tahun 2018-2023	V-2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Gondangrejo Tahun 2018-2023	VI-4
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Kebakkramat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023	VII-1

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Distribusi Penduduk per Desa / Kelurahan Tahun 2019	II-3
------------	--	------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Distribusi Penduduk per Desa / Kelurahan
Tahun 2019 II-7

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Karanganyar.

Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2018-2023 juga memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa dengan adanya pandemik COVID-19 yang telah ditetapkan menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang berdampak pada perekonomian daerah serta perlunya sinergitas prioritas dan fokus pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang wajib diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar terdapat sinergitas pembangunan pusat dan daerah. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 terdapat perubahan yang mendasar berupa penambahan dan/ atau pengurangan program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra-PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan. Atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Baperlitbang Kabupaten Karanganyar. Renstra Perangkat Daerah memuat antara lain : pendahuluan, gambaran pelayanan PD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Ketentuan dalam BAB VIII Perubahan RPJMD, yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan BAB VI Renstra-PD, yaitu indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan tentang perubahan RPJPD dan RPJMD. Perubahan RPJMD boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Memperhatikan hal tersebut, RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dinyatakan sudah tidak sesuai lagi, karena terbitnya beberapa peraturan nasional maupun daerah antara lain terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan pada tahun 2019 dan 2020, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten, yang secara langsung memberikan dampak pada dokumen RPJMD yang telah disusun, sehingga memerlukan penyesuaian. Beberapa peraturan tersebut adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Yang mewajibkan daerah untuk menggunakan Postur APBD yang baru sesuai PP, mulai tahun 2021. Sedangkan RPJMD keuangan daerah belum menggunakan PP Nomor 12 tahun 2019. Apabila RPJMD tidak dilakukan perubahan maka akan terjadi kesulitan dalam implementasi dalam RKPD-nya.

2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang; Dimana Kabupaten Karanganyar menjadi lokasi 3 (tiga) kegiatan Nasional : (1) Revitalisasi Pasar Kwadungan, Kab. karanganyar, (2) Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis), Kab. Karanganyar; (3) Pengembangan Olah Raga dan Rekreasi Bumi Perkemahan Delingan, Kab. Karanganyar.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Dimana terjadi perubahan fokus dan prioritas nasional, yang wajib menjadi dasar dan acuan penyusunan rencanan pembangunan daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Yang memuat kewajiban daerah untuk melaksanakan integrasi perencanaan dan penganggaran dalam satu aplikasi (sistem informasi) secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dengan nasional.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Yang memuat kewajiban daerah untuk menggunakan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, yang sama secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan, karena masih menggunakan RPJMD program lama.
6. Peraturan terkait Covid-19 :
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 - b) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- c) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Dengan terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 serta terbitnya beberapa peraturan tersebut, berakibat adanya realokasi dan refokusing anggaran, peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia 2020 dan 2021. (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll). Pembangunan ekonomi mengalami dampak terkait dengan adanya COVID 2019.
- e) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032;

Beberapa hal terkait RTRW adalah :

- 1) Peningkatan fungsi Stasiun Kemiri Kebakkramat;
- 2) Perubahan PKL yang semula 3 Kecamatan (Karanganyar, Jaten, Tawangmangu) menjadi 2 Kecamatan (Karanganyar dan Colomadu);
- 3) Pembangunan dan Pemantapan Terminal Tipe B yang semula Terminal Tawangmangu dan Matesih menjadi Terminal Tawangmangu dan Tegalgede;
- 4) Penghapusan Rencana Pembangunan Terminal Tipe B di Kebakkramat dan Terminal Induk di Papahan Tasikmadu;
- 5) Perubahan luasan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dari 351 DI yang semula 18.328,55 ha; menjadi 18.876 ha.
- 6) Perubahan Kawasan hutan Lindung luas semula 7.080 ha menjadi 6.808 ha.
- 7) Perubahan kawasan sempadan sungai dari kurang lebih 17.936 ha menjadi 4.397 ha, di seluruh kecamatan.

- 8) Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan yang berupa RTH Publik, semula seluas kurang lebih paling sedikit 25%, dari luasan 3.528 ha menjadi paling sedikit 20% dari luasan 1.309 ha.
 - 9) Pertanian lahan basah dengan komoditas padi dan palawija seluas kurang lebih 22.477 ha, menjadi seluas kurang lebih 20.655 ha.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis-Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang dijabarkan menjadi Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program dalam rangka menangani isu strategis. Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memuat prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya Perubahan RPJMD berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu 2021, 2022 dan 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kebakramat Kabupaten Karanganyar tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak– Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan; (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71);
34. Peraturan Daerah Kabupaten karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
35. Peraturan Daerah Nomor 1|9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22).
37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2021 No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Karanganyar No. 129).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Renstra Kecamatan Kebakramat Kabupaten Karanganyar tahun 2018 – 2023 adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Kecamatan Kebakramat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Kebakramat ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kebakramat.
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebakramat dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Karangnyar selama tahun 2018-2023.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Kebakramat.
4. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kebakramat selama kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Kecamatan Kebakramat Kabupaten Karanganyar tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen.

2. Bab II Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pada bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan.

3. Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi pelayanan dan penentuan isu – isu strategis kecamatan.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran serta indikator yang menjadi acuan dalam mengukur tercapainya proses-proses pembangunan di kecamatan.

5. Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini menguraikan strategi pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijakan yang akan dijalankan secara fokus pada program dan kegiatan.

6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Kebakramat secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai kecamatan Kebakkaramat Tahun 2018-2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

8. Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Kebakramat.

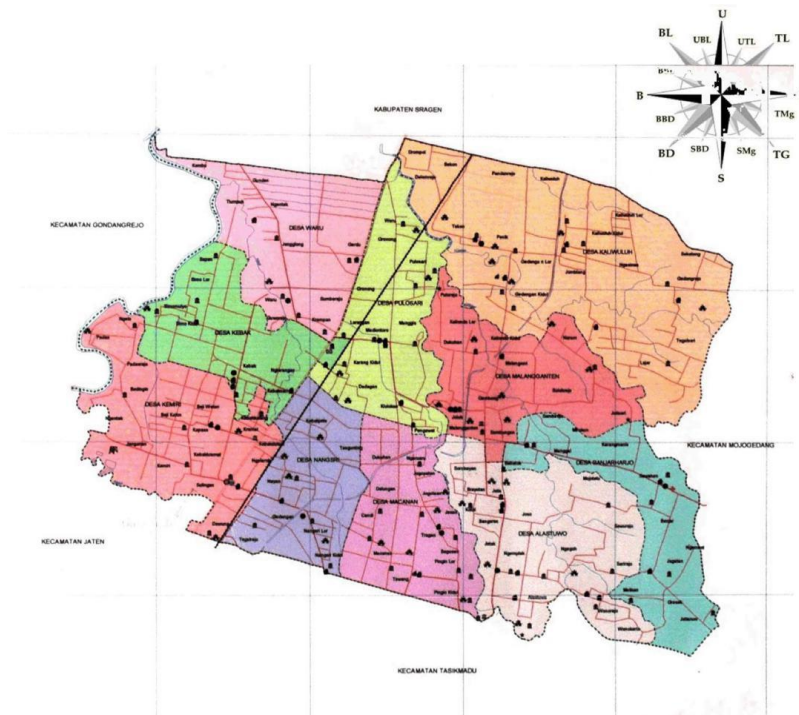
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan perangkat daerah memuat informasi tentang kondisi umum wilayah, tugas dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Kebakkramat periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini, terutama dikarenakan dengan adanya pandemik COVID-19 yang telah ditetapkan menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang berdampak pada perekonomian daerah serta perlunya sinergitas prioritas dan fokus pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang wajib diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar terdapat sinergitas pembangunan pusat dan daerah.

2.1. Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Kebakkramat merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 10,5 km arah barat laut. Luas wilayah Kecamatan Kebakkramat adalah 37,46 km² dengan ketinggian rata-rata 108 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Kebakkramat adalah Sebelah Utara : Kab. Sragen, Sebelah Selatan : Kecamatan Jaten, Sebelah Barat : Kecamatan Gondangrejo dan Sebelah Timur : Kecamatan Tasikmadu.



Luas tanah Kecamatan Kebakkramat adalah 3.645,640 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 2,108,570 Ha, dan luas tanah kering 1,438,260 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 1.609,570 Ha, $\frac{1}{2}$ teknis 330,410 Ha, sederhana 88,950 Ha dan tadah hujan 78,640 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/bangunan 1.200,070 Ha, luas untuk tegalan/kebun 232,100 Ha, dan tanah lainnya 99,810 Ha. Kecamatan Kebakkramat terdiri dari 10 desa, 60 dusun, 119 dukuh, 124 RW dan 391 RT. Seluruh desa sudah berklasifikasi desa swasembada.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Tahun 2019

DESA	LUAS WILAYAH	DISTRIBUSI	KEPADATAN
	(Km2)	PENDUDUK(%)	PENDUDUK (jiwa/km2)
(1)	(2)	(3)	(4)
001 KEMIRI	3.91	14.16	64
002 NANGSRI	2.52	9.72	68
003 MACANAN	2.8	9.66	61
004 ALASTUWO	4.12	10.74	46
005 BANJARHARJO	3.08	5.46	31
006 MALANGGATEN	3.35	8.93	47
007 KALIWULUH	7.32	14.84	36
008 PULOSARI	3.15	8.02	45
009 KEBAK	3.78	8.81	41
010 WARU	3.43	9.66	50
JUMLAH	37	100	1,710

Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka Tahun 2020

Jumlah Penduduk di Kecamatan Kebakkramat tahun 2019 sebanyak 64.075 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 31.554 jiwa dan perempuan 32.521 jiwa. Berdasarkan kelompok umur lima tahunan, Kecamatan Kebakkramat memiliki penduduk paling banyak pada kelompok umur 5 sampai 9 tahun, sedangkan penduduk paling sedikit berada pada kelompok umur 70 sampai 75 tahun.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

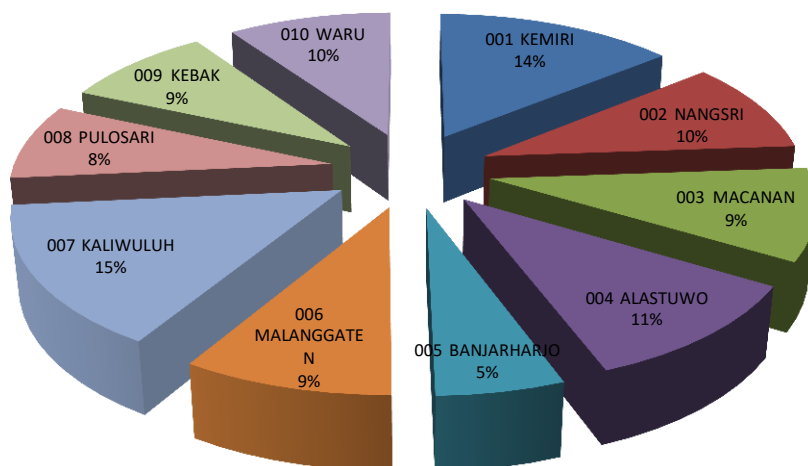
Desa	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
001 KEMIRI	4,763	4,942	9,705
002 NANGSRI	3,265	3,388	6,653
003 MACANAN	3,006	2,903	5,909
004 ALASTUWO	3,535	3,667	7,202
005 BANJARHARJO	2,034	2,111	4,145
006 MALANGGATEN	2,518	2,612	5,130
007 KALIWULUH	4,047	4,195	8,242
008 PULOSARI	2,652	2,753	5,405
009 KEBAK	2,555	2,651	5,206
010 WARU	3,179	3,299	6,478
JUMLAH	31,554	32,521	64,075

Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka Tahun 2020

Pada tahun 2017 kepadatan penduduk Kecamatan Kebakkramat mencapai 1.682 jiwa/Km².

Grafik 2.1

Distribusi Penduduk per Desa/ Kelurahan Tahun 2019



Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka Tahun 2020

Jarak dari kantor desa ke kecamatan rata-rata sejauh 3-4 KM dengan jarak terjauh mencapai 7-8 KM dan terdekat mencapai sejauh 1-2 KM. Jarak dari desa ke kabupaten rata-rata mencapai 10-11 KM dengan jarak terjauh mencapai 13-14 KM dan terdekat mencapai sejauh 1-2 KM.

Tabel 2.3
Jarak Kantor Desa Kecamatan dan Kabupaten tahun 2019

DESA	Ketinggian Rata-Rata dpl (m)	Jarak dari Kantor Desa ke ... (km)	
		Kantor Kecamatan	Kantor Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
001 KEMIRI	95	1	12
002 NANGSRI	100	1	1
003 MACANAN	108	3	11
004 ALASTUWO	112	5	9
005 BANJARHARJO	137	8	13
006 MALANGGATEN	99	4	11
007 KALIWULUH	90	8	19
008 PULOSARI	94	3	13
009 KEBAK	90	3	13
010 WARU	88	4	15

Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka Tahun 2020

Secara kewilayahan, desa-desa di Kabupaten Karanganyar terbagi atas Dusun, Dukuh, RW dan RT. Jumlah dusun secara keseluruhan di Kecamatan Kebakkramat sebanyak 60 dusun dengan setiap desa paling sedikit memiliki 4 dusun dan paling banyak memiliki 9 dusun. Jumlah dukuh tercatat sebanyak 119 dukuh dengan jumlah terbanyak satu desa sebanyak 17 dukuh dan paling sedikit sebanyak 6 dukuh. Jumlah RW mencapai 124 RW dengan terbanyak dalam satu desa sejumlah 19 RW dan paling sedikit sebanyak 8 RW. Sementara itu jumlah RT yang mencapai 391 RT paling banyak dalam satu desa mencapai 60 RT dan paling sedikit sebanyak 24 RT. Persebaran jumlah dusun, dukuh, RW dan RT pada masing-masing desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Banyaknya Dusun, Dukuh, RW dan RT Tahun 2019

DESA	DUSUN	DUKUH	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
001 KEMIRI	7	-	18	52
002 NANGSRI	6	-	11	29
003 MACANAN	5	-	11	36
004 ALASTUWO	7	-	14	50
005 BANJARHARJO	5	-	11	31
006 MALANGGATEN	5	-	10	37
007 KALIWULUH	9	-	19	60
008 PULOSARI	5	-	10	27
009 KEBAK	4	-	8	24
010 WARU	6	-	11	43
JUMLAH	59	0	123	389

Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka Tahun 2020

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa selain dibantu oleh sekretaris desa juga dibantu oleh aparatur urusan penyelenggaraan pemerintahan desa. Setiap kaur memiliki staf yang membantu kelancaran tugasnya. Jumlah kaur dari 10 desa di Kecamatan Kebakkramat mencapai 58 kaur. Setiap desa rata-rata memiliki paling banyak 9 kaur dan paling sedikit sebanyak 4 kaur. Sementara itu, dalam bekerja kaur dibantu oleh staf dengan jumlah 1-3 staf. Namun sampai dengan tahun 2017, dari 10 desa yang ada di Kecamatan Kebakkramat tidak semua desa memiliki staf. Tercatat ada 4 desa tidak memiliki staf, yaitu desa Alastuwo, Banjarharjo, Malanggaten dan Pulosari.

Persebaran jumlah aparatur pemerintahan dimasing-masing desa di Kecamatan Kebakkramat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Banyaknya Aparat Pemerintahan Tahun 2019

DESA	Lurah / Kades	SEKDES	KADUS	KAUR	STAF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
001 KEMIRI	1	1	5	8	2
002 NANGSRI	1	1	3	4	2
003 MACANAN	1	1	5	5	3
004 ALASTUWO	1	1	5	7	0
005 BANJARHARJO	1	1	5	5	0
006 MALANGGATEN	1	1	5	5	0
007 KALIWULUH	1	1	5	9	1
008 PULOSARI	1	1	5	5	0

009 KEBAK	1	1	5	4	1
010 WARU	1	1	5	6	1
JUMLAH	10	10	48	58	10

Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka Tahun 2020

Di luar pemerintahan desa, masih terdapat lembaga-lembaga yang mendukung pada penyelenggaraan pembangunan ditingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut yaitu BPD, LPMD, Kader Pembangunan dan LPP. Jumlah anggota BPD dari seluruh desa mencapai 131 orang, pengurus LPMD sebanyak 146 orang, kader pembangunan sebanyak 98 orang dan pengurus LPP sebanyak 225 orang.

Tabel 2.6
Banyaknya Anggota BPD, Pengurus LPMD, Kader Pemb, dan LPP

DESA	ANGGOTA BPD	PENGURUS LPMD	Kader Pembangunan	PENGURUS LPP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kemiri	13	15	12	85
02 Nangsri	13	19	20	22
03 Macanan	13	12	9	12
04 Alastuwo	13	14	12	13
05 Banjarharjo	13	15	11	12
06 Malangaten	13	12	8	9
07 Kaliwuluh	13	13	6	13
08 Pulosari	14	11	5	30
09 Kebak	13	15	5	5
010 Waru	13	20	10	24
JUMLAH	131	146	98	225

Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka Tahun 2020

2.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Kebakkramat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

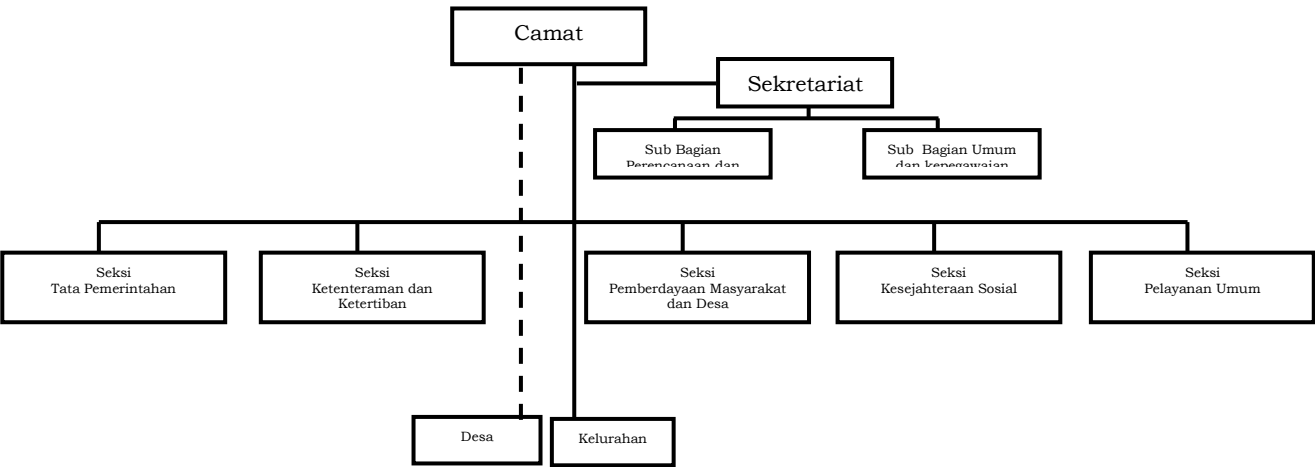
Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan. Susunan organisasi kecamatan meliputi Camat, Sekretaris, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum dan Kelurahan.

Susunan organisasi Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan ;
- h. Desa.

Struktur Organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan



2.3. Uraian Tugas dan Fungsi

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut dalam Gambar 2.1 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat memiliki tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam menjalankan tugasnya, camat memiliki fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaa masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakuan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama,kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengkoordinasian kegiatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistempengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang mili/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.
5. Seksi Tata Pemerintahan
Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.
8. Seksi Kesejahteraan Sosial
Kepala seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.
9. Seksi Pelayanan Umum
Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.
10. Kelurahan
Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh lurah dan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kegiatan di kelurahan.

2.4. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia di Kecamatan Kebakkramat adalah seluruh aparatur ditingkat kecamatan dengan melihat dari jumlah pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan.

Berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Kebakkramat didominasi oleh Golongan IV sebanyak 8 orang, Golongan II sebanyak 5 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2020

No	Golongan Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV/A	3	1	4
2	III/D	2	2	4
3	III/C	2	1	3
4	III/B	0	0	0
5	III/A	0	0	0
6	II/D	3	0	3
7	II/C	1	0	1
	JUMLAH			15

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Kebakkramat (2020)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf.

Sebagai kebijakan, Kecamatan Karanganyar mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

Tabel 2.8
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Status Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S3	0	0	0
2	S2	3	1	4
3	S1	3	3	6
4	D4	1	0	1
5	D3	0	0	0
6	SMA/SMK	3	0	3
7	SMP/MTS	1	0	1
	JUMLAH			15

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Kebakkramat (2020)

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 26,6% (4 orang); berpendidikan S1 sebesar 40 % (6 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan D4 sebesar 6,6 % (1 orang). Dan pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 20 % (3 orang), SMP sebesar 6,6% (1 orang).

Sumber daya manusia (pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

2. Sumberdaya Asset/Modal

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsinya, Kecamatan Kebakkramat dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kebakkramat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9

Sarana dan prasarana Kecamatan Kebakramat

No	Jenis Barang	Kondisi			
		Baik	Kurang Baik	Rusak	Jumlah
1	Gedung Kantor Permanen				2
2	Tempat Olahraga Terbuka Permanen	✓			1
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	✓			1
4	Station Wagon	✓			1
5	Sepeda Motor		✓		3
6	Sepeda Motor Roda 2	✓			1
6	Almari Besi / Metal	✓	✓		5
7	Rak Besi /Metal	✓			1
8	Filling Besi /Metal	✓	✓		5
9	Lemari Kaca	✓			2
10	Peta			✓	3
11	Lemari Kayu		✓		7
12	Meja Kayu / Rotan		✓	✓	29
13	Kursi Besi / Metal	✓			34
14	Kursi Kayu / Rotan		✓		14
15	Tempat Tidur Kayu	✓			4
16	Meja Rapat	✓			7
17	Meja Makan	✓			1
18	Meja Podium	✓			2
19	Kursi Rapat	✓			96
20	Kursi Tamu	✓		✓	5
21	Kursi Putar			✓	5
22	Kursi Lipat			✓	39
23	Kasur	✓			1
24	Meja ½ biro		✓	✓	30
25	Lemari Pakaian	✓			1
26	Korden	✓			1
27	Rak TV	✓			1
28	Mesin Potong Rumput	✓			3
29	Mesin Cuci	✓			1
30	Lemari Es	✓			1
31	Ac Unit	✓			1
32	Kipas Angin	✓	✓		13
33	Alat Pendingin Lainnya	✓			3
34	Alat Dapur Lainnya	✓			1
35	Televisi		✓	✓	4
36	Sound System		✓		1
37	Unit Power Supply	✓			2
38	Camera Film	✓			1
39	Setrika	✓			1
40	Tangga Alumunium	✓			1
41	Dispencer			✓	2
42	Mimbar / Podium	✓			1
43	Alat Rumah Tnagga Lainnya		✓		1
44	Alat Pemadam Portable			✓	1
45	PC Unit	✓	✓		5
46	Laptop	✓	✓		7
47	Printer	✓		✓	6
48	Meja Kerja Pejabat	✓			7
49	Kursi Kerja Pejabat		✓		7
50	Kursi Tamu diruangan Pejabat			✓	1

No	Jenis Barang	Kondisi			
		Baik	Kurang Baik	Rusak	Jumlah
51	Proyektor Attachment			✓	1
52	Speaker	✓			1
53	Stand Mic	✓			2
54	Gorden	✓			1
55	Alat Tennis Meja			✓	1

2.5. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebakkramat

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kebakkramat. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kebakkramat dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Kebakkramat selama 3 (tiga) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yang tersedia masih mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Kebakkramat setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke Masyarakat terus meningkat, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah. Namun, Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun mampu terpenuhi.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Kebakkramat setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat.
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Kebakkramat setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Kebakkramat setiap tahunnya mengalami kenaikan tiap tahun.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Kebakkramat dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sehingga, Kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Kebakkramat secara perbandingan dapat ditunjukkan dengan melihat tabel berikut :

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebakramat
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	%	100	100	100	86	89	94,9	86	89	94,9
2.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Penyediaan alat tulis kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Penyediaan peralatan rumah tangga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Penyediaan bahan logistik rumah dinas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Penyediaan makanan dan minuman	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	%	100	100	100	72	100	100	72	100	100
10.	Penyediaan jasa operasional Pelaksana kegiatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Penyediaan logistik dan perlengkapan rumah Dinas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12.	Pengadaan peralatan gedung kantor	%	100	100	0	0	98	0	0	98	100
13.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	%	100	0	0	93	0	0	93	0	100
14.	Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
15.	Pembangunan/ rehab pagar kantor	%	100	100	0	0	99	0	0	99	100
16.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	%	100	100	100	100	94	99,81	100	94	99,81
17.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	%	100	100	100	99	92	100	99	92	100
18.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	%	100	100	0	0	100	0	0	100	100
19.	Penyusunan Renstra OPD	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
20.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	%	100	0	0	100	0	0	100	0	0
21.	Pembinaan Linmas/Kamtibmas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22.	Pembinaan wilayah daerah	%	100	100	100	96	90	100	96	90	100
23.	Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan	%	100	0	0	100	0	0	100	0	0
24.	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya	%	100	100	100	79	92	100	79	92	100
25.	Fasilitasi Paskibraka Kecamatan	%	100	100	100	99	100	100	99	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Fasilitasi Kegiatan Sosial Budaya	%	100	0	0	100	0	0	100	0	0
27.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28.	Fasilitasi pelaksanaan dana desa	%	100	0	0	96	0	0	96	0	0
29.	Evaluasi pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa/kelurahan	%	100	0	0	100	0	0	100	0	0
30.	Pembinaan Perangkat Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31.	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32.	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33.	Pembinaan PKK Desa	%	100	100	100	81	100	100	81	100	100
34.	Survey Kepuasan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kebakramat
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata -rata Pertumbuhan Realisasi
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	229.811.000	224.423.000	205.915.000	213.193.744	222.081.435	204.604.991	92,76	98,95	99,36	97,02
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.360.000	20.400.000	25.710.000	21.832.000	18.058.565	24.399.991	86	89	94,9	89,9
2.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.356.000	11.560.000	18.385.000	44.356.000	11.560.000	18.385.000	100	100	100	100
3.	Penyediaan alat tulis kantor	22.483.000	29.443.000	30.289.000	22.483.000	29.443.000	30.289.000	100	100	100	100
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.800.000	6.300.000	15.200.000	7.800.000	6.300.000	15.200.000	100	100	100	100
5.	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.460.000	2.300.000	2.290.000	2.460.000	2.300.000	2.290.000	100	100	100	100
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100	100	100	100
7.	Penyediaan bahan logistik rumah dinas	-	4.974.000	18.844.000	-	4.974.000	18.844.000	100	100	100	100
8.	Penyediaan makanan dan minuman	64.800.000	56.000.000	17.500.000	64.800.000	56.000.000	17.500.000	100	100	100	100

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata -rata Pertumbuhan Realisasi
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	46.760.000	23.000.000	7.800.000	33.670.000	23.000.000	7.800.000	72	100	100	90,6
10.	Penyediaan jasa operasional Pelaksana kegiatan	0	54.000.000	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	100	100	100	100
11.	Penyediaan logistik dan perlengkapan rumah Dinas	13.992.000	14.646.000	14.097.000	13.992.000	14.646.000	14.097.000	100	100	100	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	71.395.000	0	19.640.000	69.646.000	0	19.640.000	0	98	100	66
12.	Pengadaan peralatan gedung kantor	24.000.000	20.200.000	0	22.406.000	19.800.000	0	93	0	100	64,3
13.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	28.500.000	0	0	28.405.000	0	0	100	100	100	100
14.	Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas	3.415.000	5.555.000	0	3.415.000	5.555.000	0	0	99	100	66,3
15.	Pembangunan/ rehab pagar kantor	0	8.407.000	0	0	8.396.000	0	100	94	99,81	97,9
16.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	11.280.000	3.936.000	10.420.000	11.280.000	3.936.000	10.400.000	99	92	100	97
17.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	4.200.000	8.464.000	9.220.000	4.140.000	8.464.000	9.220.000	0	100	100	66,6
18.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	6.800.000	0	-	6.800.000	0	100	100	100	100
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.900.000	20.000.000	0	21.900.000	20.000.000	0	100	0	0	33,3
19.	Penyusunan Renstra OPD	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	100	100	100	100
20.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	21.900.000	0	0	21.900.000	0	0	100	100	100	100
	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	432.019.000	263.455.000	39.000.000	280.729.000	256.130.000	39.000.000	65	97,2	100	87,4
21.	Pembinaan Linmas/Kamtibmas	11.552.000	0	0	11.552.000	0	0	100	100	100	100
22.	Pembinaan wilayah daerah	27.600.000	0	0	26.500.000	0	0	96	90	100	95,3
23.	Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan	12.002.000	0	0	12.002.000	0	0	100	0	0	33,3
24.	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya	88.440.000	0	0	69.740.000	0	0	79	92	100	90,3
25.	Fasilitasi Paskibraka Kecamatan	38.250.000	0	0	38.250.000	0	0	99	100	100	99,6
26.	Fasilitasi Kegiatan Sosial Budaya	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	100	0	0	33,3
27.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	13.150.000	0	0	13.150.000	0	0	100	100	100	100
28.	Fasilitasi pelaksanaan dana desa	18.375.000	0	0	17.575.000	0	0	96	0	0	32

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata -rata Pertumbuhan Realisasi
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	Evaluasi pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa/kelurahan	12.620.000	0	0	12.620.000	0	0	100	0	0	33,3
30.	Pembinaan Perangkat Desa	7.200.000	0	0	7.200.000	0	0	100	100	100	100
31.	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa	3.200.000	0	0	3.200.000	0	0	100	100	100	100
32.	Pembinaan Pengurus RT dan Rw	128.750.000	0	0	0	0	0	100	100	100	100
33.	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pemerintahan Desa	10.600.000	0	0	10.600.000	0	0	81	100	100	100
34.	Pembinaan PKK Desa	10.280.000	0	0	8.340.000	0	0	100	100	100	100
35.	Survey Kepuasan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	755.125.000	561.240.000	264.555.000	626.375.000	551.162.565	262.849.991				

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

- a. Tuntutan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi tantangan bagi pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- c. Besarnya lingkup pelayanan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.
- d. Terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 yang berdampak pada beberapa aspek :
 - 1) adanya realokasi dan refokusing anggaran;
 - 2) peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS;
 - 3) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Indonesia 2020; dan
 - 4) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll).

2. Peluang

- a. Menciptakan aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif dalam mendukung sistem pelayanan kepada masyarakat.
- b. Membangun sistem layanan dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi melalui pengembangan jaringan teknologi informasi.
- c. Memperkuat kelembagaan ditingkat desa maupun kelurahan dan melibatkan pihak lain di luar pemerintah seperti CSR dalam mendukung percepatan penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat.
- d. Realokasi dan refokusing anggaran guna penanggulangan dan pencegahan Covid 19.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak di atasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul di Wuhan Cina dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian di dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Pemerintah memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di Tahun 2020. Untuk itu pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Oleh karena itu perlu disusunnya RPJMD Baru termasuk perubahan Renstra mengingat pada tahun 2020 semua Program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kebakramat adalah sebagai berikut :

1. Kurang meratanya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pelayanan.
2. Belum optimalnya penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kinerja pelayanan.
3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelesaian pertanahan di Wilayah Kecamatan Kebakramat.
4. Belum optimalnya koordinasi dalam penyediaan data antara desa/kelurahan dan kecamatan.
5. Masih adanya potensi kerawanan lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban dimasyarakat.

6. Masih belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah.
7. Masih belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah.
8. Belum optimalnya pemenuhan tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kebakramat tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi:

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD Kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatannya yang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, onitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai

pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta tata ruang.

Pembangunan infrastruktur ditahun 2020 mengalami pelambatan dikarenakan adanya refokusing anggaran karena adanya pengalihan anggaran untuk pelaksanaan penanganan COVID, sehingga pada perubahan RPJMD ini beberapa indikator akan mengalami penyesuaian karena kapasitas fiskal yang juga mengalami penurunan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik, tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, terutama pada sektor intanpari (Industri pertanian dan pariwisata) sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

Pada tahun 2021 mengembalikan pertumbuhan ekonomi pasca pandemic COVID menjadi tujuan dalam pemberdayaan perekonomian rakyat. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas ekonomi nasional dan Jawa Tengah sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi -5,94% (yoy), turun dari pencapaian triwulaperlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 2020 terjadi pada seluruh komponennya. Konsumsi rumah tangga dan investasi merupakan dua komponen dengan sumbangan dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi negatif di Jawa Tengah. Kondisi global turut mempengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dimana ekspor dan impor tercatat tumbuh negeri mencatat pertumbuhan terendah setidaknya dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.negatif. Lemahnya aktivitas perekonomian domestik membuat impor luar Kondisi global turut mempengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dimana ekspor dan impor tercatat tumbuh negeri mencatat pertumbuhan terendah setidaknya dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir negatif.

Lemahnya aktivitas perekonomian domestik membuat impor luar Ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2020 masih mengalami kontraksi sebesar -3,93 persen (y-on-y), akan tetapi lebih baik dari kondisi pada Triwulan II-2020 yang terkontraksi sebesar -5,92 persen (angka revisi). Dari sisi produksi, kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -37,68 persen. Dari sisi pengeluaran, yang mengalami kontraksi terdalam sehingga tumbuh negatif adalah komponen ekspor barang dan jasa sebesar -20,31 persen (BPS Jawa Tengah) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 6,48 persen atau sebanyak 1,21 juta orang, yang berarti meningkat 2,04 persen poin atau meningkat sebesar 396 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2019.

Kondisi Provinsi Jawa Tengah juga menggambarkan gambaran perekonomian di Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Melihat kondisi ini maka target pertumbuhan ekonomi, inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka juga perlu dilakukan peninjauan ulang.

Pada implementasi misi ini juga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi khusus Kendal-Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan - Kawasan PurworejoMagelang Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal dan Pemalang.

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Pemberdayaan olahraga sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga memerlukan pengelolaan dan penataan semua aspek, yang mencakup olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Pandemi Covid juga memberikan dampak terhadap capaian prestasi olah raga dan pemuda, dikarenakan berkurangnya ajang lomba dan berkurangnya kesempatan berlatih.

Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Peningkatan reformasi birokrasi dalam rangka penyelenggaraan good governance melalui peningkatan akuntabilitas dan kapasitas organisasi, peningkatan pelayanan publik, dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pelaksanaan dan penataan organisasi, e-government, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan pengawasan pembangunan. Penguatan akuntabilitas kinerja dengan meningkatkan kinerja pemerintah dan akuntabilitas instansi.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Kebakramat terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)	Motivasi serta metode kerja yang sistematis serta peningkatan SDM aparatur.
	Tujuan Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, tata kelola pemerintahan yang baik, berprestasi, dan kesetaraan gender			
	Sasaran			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik			

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan

dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah Utara, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah Selatan, Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah Barat dan Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur) di sebelah Timur. Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh empat) Hektar.

Sebagai salah satu rencana tata ruang skala kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, memuat rumusan konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Pada dasarnya, tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten Karanganyar disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Karanganyar selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar meliputi:

1. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas;
2. pembangunan prasarana utama untuk meningkatkan aksesibilitas, produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain;
3. pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
4. pemantapan kawasan pertanian terpadu;
5. pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
6. pengembangan industri berbasis potensi lokal;
7. pengurangan kesenjangan wilayah terutama wilayah bagian Selatan dan Timur dengan wilayah bagian Barat melalui optimalisasi konsep agropolitan berupa agroindustri, agrobisnis dan agrowisata sebagai penggerak pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi kegiatan pertanian;
8. pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telematika atau telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan sebagai prioritas pengembangan guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah;
9. pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagai pendorong kegiatan ekonomi wilayah melalui penetapan kawasan-kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut;
10. pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan wilayah baik dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi;
11. pengembangan dan penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan sektor basis wilayah (INTANPARI) melalui peningkatan kegiatan industri, industri pengolahan hasil pertanian dan industri pariwisata; dan
12. peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Mempedomani Peraturan daerah Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar maka untuk Kecamatan Kebakramat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Rencana Struktur Ruang

Terdapat beberapa Program/Kegiatan terkait dengan Rencana Perumusan Struktur Ruang di Kecamatan Kebakramat diantaranya:

1. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten di Kecamatan Kebakramat terdiri dari PPK
2. Rencana pengembangan terminal meliputi Rencana peningkatan tipe terminal dari Tipe C menjadi Tipe B, yaitu Terminal Kebakramat dan terminal Tuban Gondangrejo;
3. Rencana sistem jaringan sumber daya air meliputi pembangunan tampungan air baku.
4. Rencana pengembangan jaringan sumber air minum kota meliputi peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air (IPA) melalui Brondcaptering dan Pipa distribusi
5. Rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi meliputi jalur evakuasi bencana longsor menuju ruang evakuasi.

b. Rencana Pola Ruang

Terkait dengan Pola Ruang arahan RTRW untuk Kecamatan Kebakramat adalah sebagai berikut:

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air. dengan luas kurang lebih 7.061 (tujuh ribu enam puluh satu) hektar
- Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan sekitar mata air berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air seluas kurang lebih 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) hektar
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah merupakan kawasan resapan/imbunan air tanah pada Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali.
- Kawasan perlindungan plasma nutfah
- Kawasan pertanian tanaman pangan
- Kawasan pertanian tanaman pangan
- Kawasan perkebunan dengan komoditas cengkeh, tebu, mete, kopi, kelapa, kapuk, lada, tembakau dan vanili

- Kawasan peternakan sapi meliputi Desa Tohkuning dan Desa Doplang, Peternakan domba/kambing meliputi Desa Tohkuning
- Kawasan peruntukan perikanan budidaya
- Kawasan pertambangan mineral meliputi tanah liat
- Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi
- Kawasan pertambangan panas bumi
- kawasan wisata alam meliputi Sendang Kuning,
- Pengembangan wisata budaya meliputi Pure Pemacekan.
- Desa wisata

c. Rencana Penetapan Kawasan Strategis

- kawasan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan/pertanian basah

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kebakkramat berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana jaringan air baku dan air minum perkotaan serta Jalur evakuasi bencana alam	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam RTRW, kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ ditetapkan	Kurangnya koordinasi SKPD terkait dengan kecamatan	Kondisi wilayah yang strategis

3.4.2 Telaah Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Dasar yang digunakan dalam menyusun KLHS adalah Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Terkait dengan penyusunan KLHS dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, pada tahapan penapisan isu strategis sampai dengan tahapan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Rencana dan Program, tidak terdapat KRP yang terkait langsung dengan Tupoksi OPD Kecamatan yang perlu dilakukan perbaikan KRPnya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pada masing-masing seksi beserta analisis keterkaitan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati, maka permasalahan strategis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Kurang meratanya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pelayanan.
2. Belum optimalnya penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kinerja pelayanan.
3. Masih kurangnya koordinasi antar kelembagaan baik secara internal maupun eksternal dalam menyelesaikan persoalan dimasyarakat.
4. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari 5 misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Kebakramat Kabupaten Karanganyar adalah **Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan dan Pelayanan Kecamatan.**

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja keberhasilan selama 5 (lima). Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kebakramat. Sasaran utama pembangunan di Kecamatan Kebakramat adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Diwujudkan dengan Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayan.**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kebakramat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kebakkramat
Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		2020		Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
					2018	2019	Target	Capaian	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	skor	NA	NA	65	72,79	67	69	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai SKM	skor	NA	NA	70	80	72	74	75	75

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Kebakramat adalah :

1. Meningkatkan sumberdaya kecamatan yang dimiliki dalam mendukung pelayanan kecamatan melalui optimalisasi dan peningkatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana pelayanan.
2. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses-proses pembangunan melalui pembinaan, sosialisasi maupun kunjungan rutin baik melalui pemerintahan desa maupun langsung kepada masyarakat.

5.2. Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Kebakramat, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Peningkatan komitmen aparat kecamatan dengan prioritas pada aparatur yang bertugas pada pelayanan “front liner” dan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis bagi aparatur kecamatan yang berhubungan dengan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pelayanan terutama pada jenis-jenis pelayanan kategori Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
3. Peningkatan kualitas kelembagaan internal kecamatan yang difokuskan pada penguatan koordinasi dan fasilitasi internal dan hubungan kemasyarakatan pada berbagai kesempatan pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Peningkatan partisipasi masyarakat yang difokuskan pada penguatan koordinasi terhadap kelembagaan yang ada ditingkat desa ataupun kelurahan serta melakukan pendekatan musyawarah pada penyelesaian berbagai persoalan dimasyarakat.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Kebakramat
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1. Meningkatkan sumberdaya kecamatan yang dimiliki dalam mendukung pelayanan kecamatan melalui optimalisasi dan peningkatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana pelayanan. 2. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	1. Peningkatan komitmen aparat kecamatan dengan prioritas pada aparatur yang bertugas pada pelayanan "<i>front liner</i>" dan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis bagi aparatur kecamatan yang berhubungan dengan masyarakat. 2. Peningkatan kualitas pelayanan terutama pada jenis-jenis pelayanan kategori Pelayanan Administrasi Terpadu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		proses-proses pembangunan melalui pembinaan, sosialisasi maupun kunjungan rutin baik melalui pemerintahan desa maupun langsung kepada masyarakat.	Kecamatan (PATEN). 3. Peningkatan kualitas kelembagaan internal kecamatan yang difokuskan pada penguatan koordinasi dan fasilitasi internal dan hubungan kemasyarakatan pada berbagai kesempatan pelaksanaan program dan kegiatan. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat yang difokuskan pada penguatan koordinasi terhadap kelembagaan yang ada ditingkat desa ataupun kelurahan serta melakukan pendekatan musyawarah pada penyelesaian berbagai persoalan dimasyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan disusun dalam rangka menjawab berbagai persoalan strategis pembangunan di Kecamatan Kebakramat. Rencana program dan kegiatan ini disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ditetapkan untuk lima tahun yang akan datang. Rencana program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

6.1. Program dan Kegiatan Periode Tahun 2020

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rencana kegiatan:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan Jasa Kom. Sumber Daya Air & Listrik
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Komp. Instalasi Listrik/pen. bangunan kntr
- g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- h. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerUU-an
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat Koordinasi & Konsultasi ke dlm/luar daerah
- k. Penyediaan Bahan Logistik Rumah Dinas

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rencana kegiatan :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Komputer
- d. Pengadaan Perlengkapan Kerja
- e. Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor
- f. Pemeliharaan rumah dinas
- g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops
- i. Pemeliharaan peralatan gedung kantor
- j. Pengadaan Skat Ruang Kantor
- k. Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas

- l. Pembangunan Garasi Rumah Dinas
- m. Rehab Sedang Berat Garasi Kantor
- n. Pembangunan Tempat Parkir Kantor
- o. Pembangunan/Penataan Taman Kantor
- p. Pembangunan Papan Nama Kantor
- q. Penambahan Daya Listrik Rumah Dinas/Rumah Jabatan
- r. Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Jaringan

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan Renstra OPD
- b. Penyusunan Renja OPD
- c. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
- d. Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

4. Program Pembangunan Kewilayahan, dengan rencana kegiatan :

- a. Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban
- b. Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum
- c. Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial
- d. Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat
- e. Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan

6.2. Program dan kegiatan periode tahun 2021-2023

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rencana kegiatan:

- a. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Penyediaan peralatan rumah tangga
- d. Penyediaan bahan logistik kantor
- e. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
- f. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan
- g. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
- i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rencana kegiatan :

- a. Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya
- b. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
- d. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

3. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan rencana kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
- b. Peningkatan Kapasitas lembaga Kemasyarakatan

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan rencana kegiatan :

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan rencana kegiatan :

- a. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang 1945, Pelestarian Bhinika Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rencana kegiatan :

- a. Fasilitas Administrasi Tata pemerintahan Desa

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Kebakkramat Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN VERSI PERMENDAGRI 13	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN VERSI PERMENDAGRI 90	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET KINERJA					
					2018	2019	2020	2021		2022		2023	
								K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000
1	2	3	4	5	6			7					
Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	KEWILAYAHAN										
		Kecamatan Kebakkramat	KECAMATAN KEBAKKRAMAT										
		Administrasi Pemerintahan	KECAMATAN		755.125	561.240	264.555		329.710		362.681		398.949
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	97%	99%	99%	100%	190.555	100%	209.610	100%	230.571
			Administrasi Umum										
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tahun	1	1	1	3	34.910	3	38.401	3	42.241
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	item	22	22	22						
		Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	item	29	29	29	33	44.341	33	48.775	33	53.653

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Item	2	2	2	2	12.090	2	13.299	2	14.629
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	item	1	1	1	1	1.980	1	2.178	1	2.396
Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	item	6	6	6	6	2.938	6	3.232	6	3.555
Penyediaan makanan dan minuman	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPd	tahun	1	1	1	1	23.100	1	25.410	1	27.951
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPd	tahun	1	1	1						
Penyediaan bahan logistik rumah dinas											
Penyediaan jasa oprasional kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang	3	3	3	3	50.400	3	55.440	3	60.984
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tahun	1	1	1	9	20.796	9	22.876	9	25.163
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	98%	0%	100%	98%	80.975	98%	89.073	98%	97.980
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60.000		66.000		72.600
Pengadaan Komputer	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	2	0	2	1	10.000	1	11.000	1	12.100

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	paket	0	0	0	1	50.000	1	55.000	1	60.500
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.975		23.073		25.380
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tahun	1	1	1	1	13.095	1	14.405	1	15.845
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	item, tahun	9	9	9	1	7.880	1	8.668	1	9.535
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100%	100%	0%	100%	4.000	100%	4.400	100%	4.840
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	%	100%	100%	0%	100%	4.000	100%	4.400	100%	4.840
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
penyusunan Lkjip	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	tahun	1	1	0	1	4.000	1	4.400	1	4.840
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0%	0%	0%	100%	3.000	100%	3.300	100%	3.630

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		0%	0%	0%	100%	3.000	100%	3.300	100%	3.630
Fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	kegiatan	0	0	0	1	3.000	1	3.300	1	3.630
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%	100%	100%	21.600	100%	23.760	100%	26.136
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	100%	100%	21.600	100%	23.760	100%	26.136
Fasilitas Koordinasi keamanan dan ketertiban	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	tahun	1	1	1	1	21.600	1	23.760	1	26.136
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	0%	100%	100%	10.200	100%	11.220	100%	12.342
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	0%	100%	100%	10.200	100%	11.220	100%	12.342
Fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan sosial	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	kegiatan	8	0	8	2	10.200	2	11.220	2	12.342

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	0%	100%	100%	10.200	100%	11.220	100%	12.342
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	0%	100%	100%	10.200	100%	11.220	100%	12.342
Fasilitasi dan koordinasi tata pemerintahan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kegiatan	3	0	3	1	10.200	1	11.220	1	12.342
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	100%	100%	9.180	100%	10.098	100%	11.108
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	100%	100%	100%	5.100	100%	5.610	100%	6.171
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	kegiatan	1	1	1	1	5.100	1	5.610	1	6.171
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	4.080	100%	4.488	100%	4.937
Fasilitasi Dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	kegiatan	1	1	1	1	4.080	1	4.488	1	4.937

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Kebakramat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja ini sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Kebakramat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Target Akhir RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai SAKIP	skor	NA	NA	72,79	67	69	70	70
2	IKM	skor	NA	NA	80	72	74	75	75
3	% lembaga kemasyarakatan aktif	%	90	90	90	90	90	90	90
4	% wilayah dalam keadaan kondusif	%	90	90	90	90	90	90	90
5	% wilayah tertib perda	%	90	90	90	90	90	90	90
6	% sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	90	90	90	90	90	90	90
7	% Desa memiliki APDes dan RKPDDes sesuai ketentuan	%	98	99,1	99,5	99,6	99,7	99,7	98
8	% kehadiran musrenbang	%	97	97,5	98,7	99,1	99,2	99,2	97

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan disusun dalam rangka menjawab berbagai persoalan strategis pembangunan di Kecamatan Kebakramat. Rencana program dan kegiatan ini disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ditetapkan untuk lima tahun yang akan datang. Rencana program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

6.1. Program dan Kegiatan Periode Tahun 2020

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rencana kegiatan:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan Jasa Kom. Sumber Daya Air & Listrik
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Komp. Instalasi Listrik/pen. bangunan kntr
- g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- h. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerUU-an
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat Koordinasi & Konsultasi ke dlm/luar daerah
- k. Penyediaan Bahan Logistik Rumah Dinas

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rencana kegiatan :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Komputer
- d. Pengadaan Perlengkapan Kerja
- e. Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor
- f. Pemeliharaan rumah dinas
- g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops
- i. Pemeliharaan peralatan gedung kantor
- j. Pengadaan Skat Ruang Kantor
- k. Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas

- l. Pembangunan Garasi Rumah Dinas
- m. Rehab Sedang Berat Garasi Kantor
- n. Pembangunan Tempat Parkir Kantor
- o. Pembangunan/Penataan Taman Kantor
- p. Pembangunan Papan Nama Kantor
- q. Penambahan Daya Listrik Rumah Dinas/Rumah Jabatan
- r. Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Jaringan

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan Renstra OPD
- b. Penyusunan Renja OPD
- c. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
- d. Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

4. Program Pembangunan Kewilayahan, dengan rencana kegiatan :

- a. Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban
- b. Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum
- c. Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial
- d. Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat
- e. Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan

6.2. Program dan kegiatan periode tahun 2021-2023

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rencana kegiatan:

- a. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Penyediaan peralatan rumah tangga
- d. Penyediaan bahan logistik kantor
- e. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
- f. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan
- g. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
- i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rencana kegiatan :

- a. Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya
- b. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
- d. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

3. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan rencana kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
- b. Peningkatan Kapasitas lembaga Kemasyarakatan

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan rencana kegiatan :

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan rencana kegiatan :

- a. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang 1945, Pelestarian Bhinika Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rencana kegiatan :

- a. Fasilitas Administrasi Tata pemerintahan Desa

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Kebakkramat Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN VERSI PERMENDAGRI 13	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN VERSI PERMENDAGRI 90	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET KINERJA					
					2018	2019	2020	2021		2022		2023	
								K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000
1	2	3	4	5	6			7					
Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	KEWILAYAHAN										
		Kecamatan Kebakkramat	KECAMATAN KEBAKKRAMAT										
		Administrasi Pemerintahan	KECAMATAN		755.125	561.240	264.555		329.710		362.681		398.949
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	97%	99%	99%	100%	190.555	100%	209.610	100%	230.571
			Administrasi Umum										
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tahun	1	1	1	3	34.910	3	38.401	3	42.241
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	item	22	22	22						
		Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	item	29	29	29	33	44.341	33	48.775	33	53.653

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Item	2	2	2	2	12.090	2	13.299	2	14.629
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	item	1	1	1	1	1.980	1	2.178	1	2.396
Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	item	6	6	6	6	2.938	6	3.232	6	3.555
Penyediaan makanan dan minuman	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPd	tahun	1	1	1	1	23.100	1	25.410	1	27.951
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPd	tahun	1	1	1						
Penyediaan bahan logistik rumah dinas											
Penyediaan jasa oprasional kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang	3	3	3	3	50.400	3	55.440	3	60.984
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tahun	1	1	1	9	20.796	9	22.876	9	25.163
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	98%	0%	100%	98%	80.975	98%	89.073	98%	97.980
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60.000		66.000		72.600
Pengadaan Komputer	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	2	0	2	1	10.000	1	11.000	1	12.100

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	paket	0	0	0	1	50.000	1	55.000	1	60.500
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.975		23.073		25.380
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tahun	1	1	1	1	13.095	1	14.405	1	15.845
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	item, tahun	9	9	9	1	7.880	1	8.668	1	9.535
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100%	100%	0%	100%	4.000	100%	4.400	100%	4.840
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	%	100%	100%	0%	100%	4.000	100%	4.400	100%	4.840
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
penyusunan Lkjp	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	tahun	1	1	0	1	4.000	1	4.400	1	4.840
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0%	0%	0%	100%	3.000	100%	3.300	100%	3.630

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		0%	0%	0%	100%	3.000	100%	3.300	100%	3.630
Fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	kegiatan	0	0	0	1	3.000	1	3.300	1	3.630
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%	100%	100%	21.600	100%	23.760	100%	26.136
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	100%	100%	21.600	100%	23.760	100%	26.136
Fasilitas Koordinasi keamanan dan ketertiban	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	tahun	1	1	1	1	21.600	1	23.760	1	26.136
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	0%	100%	100%	10.200	100%	11.220	100%	12.342
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	0%	100%	100%	10.200	100%	11.220	100%	12.342
Fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan sosial	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	kegiatan	8	0	8	2	10.200	2	11.220	2	12.342

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	0%	100%	100%	10.200	100%	11.220	100%	12.342
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	0%	100%	100%	10.200	100%	11.220	100%	12.342
Fasilitasi dan koordinasi tata pemerintahan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kegiatan	3	0	3	1	10.200	1	11.220	1	12.342
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	100%	100%	9.180	100%	10.098	100%	11.108
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	100%	100%	100%	5.100	100%	5.610	100%	6.171
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	kegiatan	1	1	1	1	5.100	1	5.610	1	6.171
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	4.080	100%	4.488	100%	4.937
Fasilitasi Dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	kegiatan	1	1	1	1	4.080	1	4.488	1	4.937

